

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : / 0 Tahun 2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TK BUDI MULIA II SEDAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK BUDI MULIA II SEDAYU
Alamat : Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul
Nomor : 04/MPDM/VI/2002
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru;
- Mengingat : a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000, tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000, tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/ V/ 1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/ O/ 1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/ O/ 1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/ O/ 1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/ O/ 1992
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/ C/ Kep/ I.1983, tanggal 23 Februari 1983;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/ F/ 83;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
f. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor : 078/C 2/U.96, tanggal 5 Februari 1996;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK BUDI MULIA II Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta,
- a. Nama : TK BUDI MULIA II SEDAYU
b. Alamat : Bandut Lor, Argorejo, Sedayu Bantul
c. Jumlah kelompok belajar : 6 (Enam) kelompok belajar
d. Jumlah peserta didik : 82 (Delapan puluh dua) peserta didik
e. Tahun Pelajaran : 2002/ 2003
- Kedua :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- Ketiga :
- Persetujuan pendidikan Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1(satu) tahun, penyelenggara Sekolah/ Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 04 MAR 2003



TEMBUSAN YTH. :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka. Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Ka. Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sedayu
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan